

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GROBOGAN KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 342 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 342 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GROBOGAN KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 (satu) huruf a dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 534 Tahun 2022, Keputusan KPU No 67 Tahun 2023, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 246/PP.04.1-BA/3315/2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Keputusan.
- CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2023.